ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)
Halaman7884-7889
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021

Peran Pendidikan untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi antar Umat Beragama

Nisha Novitasari[1], Dinie Anggraeni Dewi[2], Yayang Furi Purnamasari[3]
[1,2,3]Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: nishanovitasari@upi.edu[1], dinieanggraenidewi@upi.edu[2], furi2810@upi.edu[3]

Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Dan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjamin kebebasan kepada masyarakat Indonesia terlebih kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama dan toleransi beragama itu tidak dapat dipisahkan. Toleransi beragama adalah cara untuk kebebasan beragama dapat terealisasikan. Pendidikan juga merupakan kegiatan yang dapat merubah atau membentuk pribadi seseorang. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat Indonesia lebih bisa bertoleransi terhadap sesama. Metode yang digunakan adalah library research melalui sumber sekunder seperti jurnal dan artikel. Objek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia. Hasil pembahasannya adalah pendidikan di Indonesia harus lebih mengoptimalkan peran pendidikan dan peran guru untuk bisa menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama.

Kata kunci: *Pendidikan, Toleransi, Beragama*

Abstrack

The Indonesian nation is a pluralistic nation because Indonesia is a nation consisting of various ethnic groups, races, languages, and religions or beliefs. And as a nation that upholds Pancasila. Therefore, the Indonesian government is obliged to guarantee freedom to the Indonesian people, especially freedom of religion. Freedom of religion is a principle that supports the freedom of individuals or society, to practice religion or belief in private or public sphere. Religious freedom and religious tolerance cannot be separated. Religious tolerance is a way for religious freedom to be realized. Education is also an activity that can change or shape a person's personality. The purpose of this research is to make Indonesian people more tolerant towards others. The method used is library research through secondary sources such as journals and articles. The object of this research is the Indonesian people. The result of the discussion is that education in Indonesia must further optimize the role of education and the role of teachers to be able to foster an attitude of tolerance between religious communities.

Keywords: *Education, Tolerance, Religious*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk (pluralistic society), karena Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa dan agama. Dari keberagaman ini muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia juga dikenal dengan masyarakat yang multikultural. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang rentan akan konflik. Menurut Gillin Dan Gillin, konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menentang pihak lain dengan cara kekerasan. Adapun menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan

tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak. Ada beberapa jenis konflik yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama ini dapat berupa konflik antar agama maupun konflik antar aliran tertentu dalam satu agama.

Seperti yang telah disebutkan di atas, masyarakat Indonesia bukan hanya umat muslim saja tetapi ada beberapa agama lainnya yang sudah diresmikan atau di akui oleh pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Bagi penduduk yang memeluk agama yang telah ditentukan itu, negara memberikan penghormatan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam beberapa pasal. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juga Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga Pasal 4 UU HAM, mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga Pasal 22 ayat (2) UU HAM, yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Menurut Webster's New American Dictionary tolerance adalah *liberty toward the opinions of others, patience with others* yang jika diterjemahkan artinya adalah memberi kebebasan,pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain (Ali, 1986: 81). Adapun menurut Heiler, toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adalah sikap sadar dan saling menghargai pemeluk agama lain.

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih krisis toleransi antar umat beragama atau yang biasa disebut intoleransi agama. Padahal toleransi sendiri menjadi kunci persatuan dan kerukunan antar masyarakat Indonesia. Inilah peran pendidikan dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini melalui sumber sekunder. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah segala literatur ataupun hal-hal yang terkait dengan bahasan penelitian, seperti artikel, skripsi, tesis, maupun informasi-informasi yang di dapatkan dari dunia maya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana menghasilkan sebuah gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat kondisional dari suatu peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan eduation, dalam bahasa latin pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit ke banyak, sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang.

Jadi, secara etimologi pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 326) kata pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memperoleh imbuhan “pe” serta akhiran “an”, yang artinya langkah, sistem atau perbuatan mendidik. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Maka, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1977) pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non formal

1. Pendidikan formal adalah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstuktur serta terencana oleh badan pemerintahan misalnya melalui sekolah ataupun universitas
2. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang biasa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak terikat oleh lembaga bentukan pemerintah, misalnya belajar melalui pengalaman.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi amandemen): Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Tujuan pendidikan menurut UNESCO adalah bahwa dalam upaya meninngkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melelui peningkatan mutu pendidikan. PBB melalui UNESCO mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.

Menurut David Popenoe, ada beberapa fungsi pendidikan yakni: transmisi (perpindahan) kebudayaan; memilih dan mengajarkan peanan sosial; menjamin integrasi sosial; sekolah mengajarakan corak kepribadian; dan sumber inovasi sosial. Fungsi pendidikan dalam arti sempit adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan dalam arti luas adalah sebagai alat: perkembangan pribadi; perkembangan warga negara; perkembangan kebudyaan; dan pengembangan bangsa.

Guru memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 4 tentang Guru dan Dosen, seorang guru memiliki dua peran, antara lain: guru sebagai pendidik, guru adalah seorang pendidik yang menjadi tokoh dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya; guru sebagai pengajar, guru bertugas untuk membantu peserta didik dalam meneruskan dan mengembangkan ilmu dan teknologi.

Toleransi Antar Umat Beragama

Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa latin yaitu *tolerare* yang artinya menahan, menanggung, membetahkan dan tabah (sabar). Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *tolrerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.

Menurut istilah (terminology), toleransi mengandung makna serupa dengan pengertian di atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan dengan “bersikap atau bersikap toleran, yakni menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun menurut para ahli:

a. Tillman

Toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian.

a. Max Issac Dimont
   Toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain.
b. Friedrich Heiler
   Toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan, setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang mengakui keberagaman, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Indonesia. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama merupakan hak dari setiap warga negara.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Kebebasan begarama adalah hak yang diakui dalam hukum internasional dan di semua sistem hak asasi manusia di dunia. Indonesia juga telah meratifikasi internasional yang terkait dengan perlindungan kebebasan beragama melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang peratifikasian ICCPR. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Hak-hak sipil dan Politik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Toleransi antar umat beragama adalah cara untuk kebebasan beragama dapat terealisasikan dan dapat terlindungi dengan baik. Toleransi antar umat beragama itu merupakan pilar yang sangat penting untuk membangun persatuan nasional antar masyarakat agar saling menjaga kerukunan dan persatuan dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Pentingnya sikap toleransi dimiliki oleh masyarakat:

1. Belajar menghargai setiap pendapat antar individu
2. Membuat hubungan antar masyarakat menjadi lebih erat
3. Meningkatkan rasa cinta kepada negara sendiri
4. Lebih mengenal musyawarah

Perundang-undangan Kerukunan dan Toleransi antar Umat Beragama:

1. Pancasila Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila sebagai tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 (MUI, 1988: 33). Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir pengamalan sila pertama Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945.
3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH)
   Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam Tap MPR No.II/MPR/1988, Bab IV huruf D, angka 1 ayat b dan ayat f.

4. Undang-Undang dan Peraturan lain.
   Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah: UU No.1/PNPS/1965 tanggal 15 Januari 1965, tentang pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan Agama.

Walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan dan toleransi dalam beragama. Namun, masih ada saja orang yang memiliki intoleransi. Intoleransi adalah suatu kondisi dimana kelompok yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Intoleransi ini dapat menyebabkan ketidak harmonisan hidup antar sesama karena akan menimbulkan sikap tidak menghargai yang lain. Ada empat pemicu yang membuat seseorang melakukan aksi intoleransi, yaitu:

1. Perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstural
2. Pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas
3. Perbedaan adat istiadat
4. Ketidak adilan dari pihak aparatur negara ataupun pemerintah dalam menangani berbagai masalah atau konflik yang terjadi.

Peran guru menurut Lickona, Schaps, Lewis dan Azra dalam (Cahyaningrum et al., 2017) dalam menanamkan nilai-nilai karakter salah satunya nilai toleransi antara lain:

1. pendidik harus terlibat secara langsung dalam proses baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya;
2. pendidik atau guru bertanggungjawab menjadi contoh atau teladan yang memiliki nilai-nilai karakter termasuk nilai toleransi dan memberikan pengaruh kepada peserta didik;
3. guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik bahwa karakter peserta didik tumbuh melalui kerjasama dalam mengambil keputusan;
4. guru harus sering melakukan refleksi rutin mengenai masalah-masalah moral yang berkembang serta memastikan perkembangan karakter peserta didik secara berkelanjutan;
5. pendidik perlu menjelaskan dan mengklarifikasi kepada peserta didik secara berkesinambungan mengenai berbagai nilai-nilai yang baik maupun yang buruk.

Cara untuk mengoptimalkan peran pendidikan untuk menumbuhkan sikap toleransi:

1. kurikulum disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan efektif
2. pendidikan di Indonesia harus memiliki landasan filosofis yang kuat
3. manajemen pendidikan harus professional dalam perencanaan pengembangan SDM.

SIMPULAN

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk di mana ada bermacam-macam suku, ras, bahasa, agama dan lain-lain. Namun, dari keberagaman itulah muncul berbagai konflik, salah satunya adalah konflik dalam toleransi beragama. Di Indonesia sendiri, masih sering terjadi intoleransi antar sesama.

Untuk meminimalisir terjadinya intoleransi, peran pendidikan dan peran guru juga sangat penting terlebih untuk menumbuhkan rasa menghargai antar sesama. Pendidikan terbagi menjadi dua macam, yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang bertempat di sekolah atau universitas, sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang berdasar dari pengalaman sendiri. Peran guru ada dua macam yaitu guru sebagai pendidik dan guru sebagai pengajar. Peran guru menurut Lickona, Schaps, Lewis dan Azra dalam (Cahyaningrum et al., 2017) ada 5, salah satunya adalah seorang guru harus terlibat langsung dalam proses, baik pembelajaran maupun kegiatan lain. Toleransi adalah rasa saling menghargai sesama agar bisa menciptakan masyarakat yang rukun. Banyak keuntungan atau manfaat jika kita saling bertoleransi antar sesama yaitu salah satunya adalah bisa hidup rukun di masyarakat.

Dari semua pemaparan di atas, menurut saya cara menumbuhkan sikap toleransi dalam diri sendiri adalah dengan menyadari bahwa kita adalah warga masyarakat indonesia, di mana Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya. Jadikanlah keberagaman itu sebagai pemersatu, bukan malah menjadi pemecah belah antara masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alpizar, A. (2015). Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Perspektif Islam). *Toleransi*, *7*(2), 132–153. https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1427

Anggraeni, D., & Suhartinah, S. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, *14*(1), 59–77. https://doi.org/10.21009/jsq.014.1.05

Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama. *Toleransi*, *7*(2), 123–131. https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426

Dewi Murni. (2018). Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syahadah*, *6*(2), 72–90.

Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(3), 468–482. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256

Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran*, *23*(2), 51. https://doi.org/10.30984/pp.v23i2.1003

Irsyada, M. N., & Zafi, A. A. (2020). Peran Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Anak MI/SD. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(2), 142. https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2950

Muawanah. (2018). Pentingnya Pendidikan untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat. *Jurnal Vijjacariya*, *5*(1), 57–70.

Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, *11*(2), 269. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283

Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat islam dan kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto) Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 383.

Pitaloka, D. L., Dimyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), 1696–1705. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972

Putri, N. S. (2011). Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183

Rosyidi, M. F. A. A. M. (2019). Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Madaniyah*, *9*(2), 280. https://nasional.tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di-

Surhayanto, A. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, *2*(1), 192–203. http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2015). Toleransi Antar Umat Beragama. *Pendidikan*, *23*(2), 192.

Yani, F., Darmayanti, E., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Potensi, U., & Pancasila, P. (2020). *Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Melalui*. *2*(1), 48–58.